



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DINAL FADLAN HAMBALI
Pangkat/NRP : Prada / 61919908549372
Jabatan : Ta Banbak SO Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma
Kesatuan : Mako Kopasgat
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 Agustus 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Ba/Ta Mako Kopasgat Lanud Sulaiman Kab Bandung

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 di Sel Tahanan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/32/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

Perpanjangan penahanan dari Wakil Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 di Sel Tahanan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/39/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dan dibebaskan oleh Hakim Ketua dari tahanan sejak tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Nomor Kep/51/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-03/VII/2022/SLM tanggal 08 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat selaku Papera Nomor Kep/72/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Hal. 1 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor Juktera/125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dimasa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Tidak ada.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa an Dinal Fadlan Hambali NRP 61919908549372 Ta Banbak So Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpasgat dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(Sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan pada tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Mako Kopasgat Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya bertempat di Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 76 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Mako Kopasgat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Banbak So RU 3 Ton 1 Sattis, berpangkat Prada NRP 61919908549372.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 setelah apel malam remaja Mako Kopasgat sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan ksatrian Mako Kopasgat menuju ke rumah orang tua di Balegede Kab. Cianjur untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke dan paru-paru dan berencana akan kembali ke ksatrian sebelum apel pagi, namun ketika melihat kondisi ibunya yang selalu sendirian di rumah pada malam hari karena kerabat ibu Terdakwa yang satu desa masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri, sedangkan kedua

Hal. 3 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak perempuan Terdakwa sudah menikah dan ikut dengan suaminya sehingga membuat Terdakwa menjadi khawatir dan berat untuk meninggalkan ibu sendirian, kemudian Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu beberapa hari.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan, kemudian Prada Yogi litting Terdakwa menghubungi handphone Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa kembali berdinis, selanjutnya Staf Intel Denma Mako Kopasgat melakukan pencarian di sekitar Mako Kopasgat dan di sekitar Kota Bandung namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Terdakwa kembali ke Ksatrian Mako Kopasgat, di perjalanan Terdakwa mampir ke teman Terdakwa di Caffe Larsen the Palace di daerah Gading Tutuka Soreang Kab. Bandung untuk buka puasa dan membalas pesan singkat WhatsApp dari Prada Yogi rekan seangkatan memberitahu Terdakwa berada di Caffe Larsen the Palace, saat itu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Mayor Lek Mimbar Tjahjo memberitahu kalau Terdakwa sedang perjalanan menuju Ksatrian, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari Letda Pom Didik tentang Terdakwa yang menyerahkan diri di daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sertu Rizky dan Pratu Dwi bersama 3 (tiga) rekan seangkatan yaitu Prada Yogi, Prada Firdaus dan Prada Jhony dan seorang anggota Intel Kopda Rahman menjemput Terdakwa di Caffe Larsen the Palace, selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Satprov Denma Mako Kopasgat dan ditahan di sel Ksatrian Mako Kopasgat.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 4 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam waktu damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Kopasgat atas nama:

1. Kolonel Sus Muhammad Yani, S.H., M.H., NRP 520877, Kakum Kopasgat.
2. Lettu Sus Erwin Yohanes, S.H., NRP 543275 Ps. Kasi Dargakkum Kum Kopasgat.

Berdasarkan Surat Perintah Wadan Komandan Kopasgat Budi Sumarsono S.A.P. Marsekal Pertama TNI tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TRI WIBOWO
Pangkat/NRP : Kapten Pom, 516702
Jabatan : Dansatprov Denma
Kesatuan : Mako Kopasgat
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 10 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Sukasari Gg Merpati II No 9 RT 02 Rw 002 Kel Pajajaran Kec Cicendo Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 di Mako Kopasgat, dalam hubungan

Hal. 5 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan, kemudian Prada Yogi Iitting Terdakwa menghubungi handphone Terdakwa dan membujuk agar Terdakwa kembali berdinass, selanjutnya Staf Intel Denma Mako Kopasgat melakukan pencarian di sekitar Mako Kopasgat dan di sekitar Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari Letda Pom Didik tentang Terdakwa yang menyerahkan diri di daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian anggota Intel Denma Mako Kopasgat dan Prada Yogi menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Satprov Denma Mako Kopasgat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan mempunyai masalah keluarga dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : DIDI PRIYATNO
Pangkat/NRP : Kopda / 534696
Jabatan : Ta Ubra Satkomlek
Kesatuan : Kopasgat
Tempat, tanggal lahir: Karawang, 28 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Cassa Blok A No 13 Rt 02 Rw
01 Kel Sulaiman Kec Margahayu
Selatan Kab Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 di Staf Komlek Mako Kopasgat, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pada tanggal 12 April 2022 saat apel pagi, kemudian Saksi-2 mengirim pesan melalui

Hal. 6 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan Direct Message (DM) melalui Instagram dan Terdakwa baru membalas keesokan harinya yang isinya sedang mengurus orang tuanya (ibu) yang sedang sakit, namun Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti dan dari dinas melakukan pencarian atau tidak.

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.55 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp memberitahukan Terdakwa sudah berada di Mako Kopasgat, namun Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana Terdakwa kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 76 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Mako Kopasgat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Banbak So RU 3 Ton 1 Sattis, berpangkat Prada NRP 61919908549372.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 setelah apel malam remaja Mako Kopasgat sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Mako Kopasgat menuju ke rumah orang tua di Balegede Kab. Cianjur untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke dan paru-paru dan berencana akan kembali ke kesatrian sebelum apel pagi, namun ketika melihat kondisi ibunya yang sendirian di rumah pada malam hari dalam keadaan sakit dan karena kerabat ibu Terdakwa yang satu desa masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri, sedangkan kedua kakak perempuan Terdakwa sudah menikah dan ikut dengan suaminya

Hal. 7 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Terdakwa menjadi khawatir dan berat untuk meninggalkan ibu sendirian, kemudian Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu beberapa hari.

3. Bahwa selama Terdakwa merawat Ibunya yang sedang sakit stroke dan paru-paru, Terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan-rekan Terdakwa maupun satuan Terdakwa, ini dikarenakan Terdakwa Takut dan kalut melihat kondisi Ibunya yang sedang sakit.
4. Bahwa selama Terdakwa merawat Ibunya yang sedang sakit Terdakwa tidak pergi kemana-mana, Terdakwa hanya khusus menjaga Ibunya saja.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Terdakwa kembali ke Kesatrian Mako Kopasgat, di perjalanan Terdakwa mampir ke teman Terdakwa di Caffe Larsen the Palace di daerah Gading Tutuka Soreang Kab. Bandung untuk buka puasa dan membalas pesan singkat WhatsApp dari Prada Yogi rekan seangkatan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakw berada di Caffe Larsen the Palace, saat itu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Mayor Lek Mimbar Tjahjo kalau Terdakwa sedang perjalanan menuju Kesatrian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sertu Rizky dan Pratu Dwi bersama 3 (tiga) rekan seangkatan yaitu Prada Yogi, Prada Firdaus dan Prada Jhony dan seorang anggota Intel Kopda Rahman menjemput Terdakwa di Caffe Larsen the Palace, selanjutnya membawa Terdakwa ke Kesatrian Mako Kopasgat dan menemui Mayor Pas Thyo F.L Pjs. Dandenma Kopasgat, kemudian Mayor Pas Thyo F.L. memberikan wejangan setelah itu Terdakwa ditahan di sel Kesatrian Mako Kopasgat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan banyak yang menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun pesan singkat namun Terdakwa tidak pernah membalasnya dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan Terdakwa tidak kemana-mana hanya merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupasurat:

Hal. 8 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa an Dinal Fadlan Hambali NRP 61919908549372 Ta Banbak So Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpasgat dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini menerangkan Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi baik yang disampaikan telah bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah

Hal. 9 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 76 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Mako Kopasgat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Banbak So RU 3 Ton 1 Sattis, berpangkat Prada NRP 61919908549372.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 setelah apel malam remaja Mako Kopasgat sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Mako Kopasgat menuju ke rumah orang tua di Balegede Kab. Cianjur untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke dan paru-paru dan berencana akan kembali ke kesatrian sebelum apel pagi, namun ketika melihat kondisi ibunya yang sendirian di rumah pada malam hari dalam keadaan sakit dan karena kerabat ibu Terdakwa yang satu desa masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri, sedangkan kedua kakak perempuan Terdakwa sudah menikah dan ikut dengan suaminya sehingga membuat Terdakwa menjadi khawatir dan berat untuk meninggalkan ibu sendirian, kemudian Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu beberapa hari.
3. Bahwa benar sesuai keterangan saksi-1, saksi-2, barang bukti berupa surat serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 12 April 22 sampai dengan 15 April 2022.
4. Bahwa benar selama Terdakwa merawat ibunya yang sedang sakit stroke dan paru-paru, Terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan-rekan Terdakwa maupun satuan Terdakwa, ini dikarenakan Terdakwa Takut dan kalut melihat kondisi ibunya yang sedang sakit.

Hal. 10 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



5. Bahwa benar selama Terdakwa merawat Ibunya yang sedang sakit Terdakwa tidak pergi kemana-mana, Terdakwa hanya khusus menjaga Ibunya saja.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Terdakwa kembali ke Kesatrian Mako Kopasgat, di perjalanan Terdakwa mampir ke teman Terdakwa di Caffe Larsen the Palace di daerah Gading Tutuka Soreang Kab. Bandung untuk buka puasa dan membalas pesan singkat WhatsApp dari Prada Yogi rekan seangkatan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakw berada di Caffe Larsen the Palace, saat itu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Mayor Lek Mimbar Tjahjo kalau Terdakwa sedang perjalanan menuju Kesatrian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sertu Rizky dan Pratu Dwi bersama 3 (tiga) rekan seangkatan yaitu Prada Yogi, Prada Firdaus dan Prada Jhony dan seorang anggota Intel Kopda Rahman menjemput Terdakwa di Caffe Larsen the Palace, selanjutnya membawa Terdakwa ke Kesatrian Mako Kopasgat dan menemui Mayor Pas Thyo F.L Pjs. Dandenma Kopasgat, kemudian Mayor Pas Thyo F.L. memberikan wejangan setelah itu Terdakwa ditahan di sel Kesatrian Mako Kopasgat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan banyak yang menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun pesan singkat namun Terdakwa tidak pernah membalasnya.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, sehingga putusan ini dapat

Hal. 11 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer.
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 12 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 13 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 76 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Sejursarta Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaiman setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Mako Kopasgat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Banbak So RU 3 Ton 1 Sattis, berpangkat Prada NRP 61919908549372.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Wakil Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat selaku Papera Nomor Kep/72/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dijelaskan bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dengan pangkat Prada NRP 61919908549372 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Mako Korpasgat.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Hal. 14 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Adapun yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Adapun yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa izin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 setelah apel malam remaja Mako Kopasgat sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatrian Mako Kopasgat menuju ke rumah orang tua

Hal. 15 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



di Balegede Kab. Cianjur untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke dan paru-paru dan berencana akan kembali ke kesatrian sebelum apel pagi, namun ketika melihat kondisi ibunya yang sendirian di rumah pada malam hari dalam keadaan sakit dan karena kerabat ibu Terdakwa yang satu desa masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri, sedangkan kedua kakak perempuan Terdakwa sudah menikah dan ikut dengan suaminya sehingga membuat Terdakwa menjadi khawatir dan berat untuk meninggalkan ibu sendirian, kemudian Terdakwa memutuskan untuk merawat ibu beberapa hari.

2. Bahwa benar sesuai keterangan saksi-1, saksi-2, barang bukti berupa surat serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang mulai tanggal 12 April 22 sampai dengan 15 April 2022.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama si Pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 atau secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum sepanjang tahun 2022 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Hal. 16 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM), dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 atau secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 3 (tiga) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidananya sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.

Hal. 17 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam perkara ini, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal ini prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan tersebut namun Terdakwa tetap tidak menempuh yang diwajibkan ketentuan tersebut.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tidaklah pantas dilakukan oleh Prajurit TNI AU seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas dan menunaikan tugas serta tanggung jawabnya,hal tersebut menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa relatif rendah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Mako Kopasgat lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya kesatuan/komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Mako Kopasgat sistem kerja satuan karena pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa harus digantikan anggota lain yang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa kalut dan takut ketika melihat ibunya sakit stroke dan paru-paru,sehingga Terdakwa mengabaikan peraturan yang harus ditaati sebagai anggota TNI ketika akan melaksanakan suatu kegiatan, padahal Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatan tersebut melawan hukum dan berakibat dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AU yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 18 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AU dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya diharapkan Terdakwa dapat dibina menjadi prajurit TNI AU yang baik dengan pembinaan dan pengawasan dari Kesatuan terutama dalam hal pembinaan mental terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa memiliki mental yang tangguh sebagai seorang prajurit TNI dan selalu siap menjalankan tugas-tugas yang dihadapinya di satuan.
2. Bahwa dengan adanya harapan Terdakwa masih dapat dibina kembali tersebut serta mengingat Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan dapat bekerja dengan baik selama berdinis di satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang terlalu lama dikhawatirkan bukan membuat mental Terdakwa menjadi lebih baik tetapi diharapkan penghukuman ini cukup untuk memberikan penjeratan dan perenungan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak ditiru oleh prajurit lainnya, disamping itu tenaga Terdakwa dapat segera diberdayakan oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini,

Hal. 19 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan agar diperingan, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa an Dinal Fadlan Hambali NRP 61919908549372 Ta Banbak So Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpasgat dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DINAL FADLAN HAMBALI, Prada NRP 61919908549372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak hadir tanpa ijin”.

Hal. 20 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa an Dinal Fadlan Hambali NRP 61919908549372 Ta Banbak So Ru 3 Tonpan 1 Sattis Denma Mako Korpasgat dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Edfan Hendrarto, S.H, M.H Letkol Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Penasehat Hukum Erwin Yohanes, S.H., Lettu Sus NRP 543275, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H, M.H, Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edfan Hendrarto, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Abdul Gani, S.Si, S.H,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H, M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal. 21 dari 21 Hal. Petikan Putusan Nomor 125-K/PM.II-09/AU/VIII/2022